

TINJAUAN YURIDIS AGREEMENT AND RESPONSIBILITY (PERJANJIAN DAN TANGGUNG JAWAB) INDUSTRI EKSPOR KARGO DALAM PENGANGKUTAN MELALUI LAUT

Krisna Dwipayana Dira Putra, I Nyoman Sukandia, I Made Aditya Mantara Putra
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
krisnadwipayana017@gmail.com, nyomansukandia@gmail.com, aditnyamantara@gmail.com

Abstrak

Pengangkutan melalui laut merupakan suatu kegiatan perpindahan barang atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan angkutan laut dan melalui jalur perairan. Dalam kegiatan pengangkutan ini tentu adanya perjanjian dan tanggung jawab yang harus diketahui oleh para pengguna jasanya. Adapun rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pengaturan hukum mengenai pengangkutan barang melalui laut menurut Hukum Pengangkutan? 2) Bagaimana kedudukan perusahaan cargo dalam memberikan pertanggungjawaban atas kerusakan atau kehilangan barang dalam kegiatan pengangkutan melalui laut? Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu yang dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan hukum pengangkutan barang melalui laut pada dasarnya berlandaskan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), karena semakin berkembangnya pengangkutan maka harus diperlukan upaya hukum untuk melindungi suatu kepentingan dari pihak yang terlibat. Dan dalam tanggung jawab, perusahaan pengangkutan harus bertanggung jawab penuh dari barang atau penumpang yang diangkutnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci : Pengangkutan Melalui Laut, Pengaturan Hukum, Perjanjian dan Tanggung jawab.

abstract

Transportation by sea is an activity of moving goods or passengers from one place to another using sea transportation and through waterways. In this transportation activity, of course, there are agreements and responsibilities that must be known by the service users. The formulation of the problem is: 1) What are the legal arrangements regarding the transportation of goods by sea according to the Transportation Law? 2) What is the position of the cargo company in providing accountability for damage or loss of goods in transport activities by sea? In this study, researchers used normative legal research methods with a type of statutory approach related to the issues discussed. The results of this study show that the law of transporting goods by sea is basically based on the Commercial Code (KUHD) and the Civil Code (KUHPer), because transportation is developing, legal action is required to protect the interests of the parties involved. And in terms of responsibility, the transport company must be fully responsible for the goods or passengers it transports, in accordance with applicable regulations.

Keywords : *Transportation by Sea, Legal Arrangements, Agreements and Responsibilities.*

I. PENDAHULUAN

Indonesia ialah suatu negara yang semua kegiatannya berlandaskan oleh hukum, salah satunya seperti kegiatan pengangkutan. Seperti yang tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Buku II Bab VA Pasal 466 menegaskan bahwa : “pengangkutan ialah seseorang yang mengikat diri menggunakan carter waktu atau perjalanan yang dituju, dengan sebuah perjanjian yang bertujuan untuk menyelenggarakan proses kegiatan pengangkutan melalui laut tersebut”. Dan secara umum pengangkutan juga merupakan perpindahan barang ataupun manusia dari area tempat ke area lainnya yang dituju dengan mempergunakan moda transportasi yang digerakan oleh manusia maupun mesin Budi Kagramanto, (2011).

Dalam pengangkutan ini terdapat dua mekanisme pengangkutan, yaitu pengangkutan berupa barang maupun pengangkutan berupa penumpang atau orang. Sarana pengangkutan sebagai sesuatu yang begitu krusial dan mendasar untuk warga khususnya di Indonesia, karena dengan adanya sarana

pengangkutan yang baik dan cukup layak atau memadai maka akan dapat memperlancar segala arus kegiatan yang dilakukan. Pengangkutan dalam hal ini juga bertujuan untuk agar segala proses kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing pihak diakui sah oleh hukum dan untuk meyakinkan para pihak terkait perihal barang yang tiba di tempat akhir sampai dengan selamat.

Pengangkutan ini berperan dalam pemindahan barang dari satu lokasi menuju lokasi lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan nilai suatu barang dari kegiatan perdagangan yang dilakukan dengan alat pengangkutan, yang dari nilai barang tersebut awalnya rendah menjadi relatif lebih tinggi serta kegunaannya juga akan lebih maksimal Gultom, (2009).

Pengangkutan melalui laut terutama pada negara Indonesia berperan yang begitu krusial di suatu jalur perekonomian masyarakat nasional maupun global, khususnya pada negara Indonesia yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan, hal ini dapat terlihat dengan banyaknya industri angkutan laut di Indonesia yang bisa digunakan jasanya seperti melakukan kegiatan ekspor cargo. Sehingga dengan adanya sistem pengangkutan ini dapat terciptanya suatu sarana dan prasarana yang sangat efektif dan efisien dalam melakukan kegiatan perhubungan maupun transaksi perekonomian melalui laut. Dengan ini proses kegiatan pengiriman pengangkutan barang lebih banyak dilakukan melalui jalur laut.

Pengangkutan melalui laut dengan menggunakan angkutan laut ini banyak dijadikan alternatif oleh sebagian besar masyarakat dikarenakan disamping biayanya yang relatif murah pengangkutan melalui laut juga dapat memuat barang angkutan dengan jumlah yang besar dibandingkan dengan pengangkutan melalui darat maupun laut Soekardono, (1969).

Selain pengangkutan laut dalam hal ini perkembangan perdagangan ekspor di dunia dan khususnya juga di Indonesia yang kian bertambah dari hari ke hari dan zaman ke zaman, sehingga dengan perkembangan industri ekspor ini maka perekonomian suatu negara pasti semakin meningkat. Kegiatan ekspor merupakan suatu kegiatan melakukan penjualan produk atau barang ke luar negeri. Kegiatan ekspor ini biasanya dilakukan oleh suatu negara apabila hasil produksi barang dari negara itu sudah mencapai target yang diinginkan dan dalam jumlah yang besar, kemudian barang tersebut akan diperjualkan ke negara lain yang membutuhkan hasil produksi barang tersebut. menurut Purwosutjipto, (1981) adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.

Setiap barang yang akan di ekspor juga harus memiliki ketentuan tersendiri tergantung dengan jenis barangnya, kegiatan ekspor ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang masyarakat atau individu biasanya kegiatan ekspor dilakukan dengan skala yang cukup besar dengan melibatkan pihak dari Bea Cukai sebagai pengawas dalam kegiatan ekspor antar negara. Seseorang yang melakukan kegiatan ekspor ini juga biasanya disebut dengan eksportir. Dalam hal ini eksportir biasanya mengirim barang muatan berupa cargo, cargo merupakan barang yang dikirimkan dengan muatan yang cukup besar dengan jarak yang lumayan jauh, yaitu antar kota, provinsi, maupun negara. Tujuan diadakannya pengangkutan adalah untuk memindahkan barang dari tempat asal ke tempat tujuan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi. Secara garis besarnya moda pengangkutan dapat diklasifikasikan sebagai berikut : pengangkutan darat (pengangkutan melalui jalan (raya) dan kereta api), pengangkutan laut, dan pengangkutan Udara Ridwan Khairandy, (1999).

Seperti halnya layanan apa pun, ada harapan dan kewajiban bagi mereka yang menggunakannya, tidak terkecuali transportasi. Perjanjian transportasi adalah kontrak dua arah antara pengangkut dan pengirim, di mana pengangkut setuju untuk mengangkut barang atau penumpang ke lokasi tertentu dan pengirim setuju untuk menanggung biaya terkait Subekti, (1979).

Tanggung jawab merupakan keadaan yang wajib dimana menanggung segala sesuatu dalam kegiatan pengangkutan, jikalau terjadinya sesuatu dapat maka dapat diperkarakan, dan pada dasarnya pengangkut harus bertanggung jawab jika terjadinya kehilangan atau kerusakan dari kegiatan pengangkutan tersebut. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 40 s.d 42 Undang-Undang Pelayaran bahwa “perusahaan pengangkut bertanggung jawab atas keselamatan barang atau penumpang yang diangkutnya sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak”. Ada sebuah penelitian dari Anantyo, (2012) dengan judul tanggung jawab pengangkut terhadap barang muatan pada pengangkutan melalui laut dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tanggung jawab pengangkut atas kerusakan barang tersebut diwujudkan melalui pemberian ganti rugi sesuai dengan

pasal 472 KUHD, merupakan bentuk perlindungan hukum secara normatif untuk melindungi pengirim atau penerima barang dalam pengangkutan laut. Proses tuntutan ganti rugi dilakukan di pelabuhan pembongkaran dengan menyertakan Bill of Lading serta Notice of Claim yang diperoleh dari pihak pengangkut.

Melalui perihal yang melatarbelakangi itu, sehingga bisa digariskan masalahnya adalah bagaimana pengaturan hukum mengenai pengangkutan barang melalui laut menurut hukum pengangkutan? dan bagaimana kedudukan perusahaan cargo dalam memberikan pertanggungjawaban atas kerusakan atau kehilangan barang dalam kegiatan pengangkutan melalui laut?.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif (normative legal approach), dimana penelitian hukum normatif merupakan suatu riset yang dilaksanakan melalui pengkajian aturan UU yang diberlakukan ataupun sumber hukum yang telah diimplementasikan di masalah hukum khusus Jonaedi Efendi, (2016).

Adapun jenis pendekatan yang dipakai pada penelitian ini yakni, pendekatan perundang-undangan (statute approach), dilaksanakan dengan mencari data atau analisa dari aturan hukum dan undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang dijelaskan. Pendekatan konsep (conceptual approach), yakni dengan mencari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang sehingga menghasilkan isu-isu hukum, kemudian bahan hukum ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dan untuk menyusun atau menulis pembahasan yang akan dibahas, bahan-bahan hukum ini kemudian dianalisis secara normatif.

Teknik yang dipergunakan saat menghimpun bahan hukum di riset berikut adalah studi kepustakaan, bahan hukum primer berupa perundang-undangan yang berkaitan terhadap permasalahan dalam penelitian serta buku-buku hukum, bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal ilmiah, tesis, maupun skripsi, dan serta juga media elektronik berupa internet yang dipakai dalam penelitian ini.

III. RESULT AND PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Hukum Mengenai Pengangkutan Barang Melalui Laut Menurut Hukum

Pengangkutan

Pengangkutan barang merupakan suatu proses aktivitas memindahkan barang maupun penumpang dari suatu lokasi menuju lokasi lainnya yang disebut sebagai tempat akhir dari pembongkaran muatan Abdulkadir, (1998). Dan dalam hukum pengangkutan ini mempunyai dua objek hukum pengangkutan yaitu antara lain berupa barang dan orang, tiket penumpang dan konosemen/dokumen barang, karcis bagasi, dan konosemen diterbitkan bersamaan dengan kedua jenis objek hukum pengangkutan tersebut.

Secara hukum, membawa produk melalui air di Indonesia diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang juga berfungsi sebagai landasan hukum utama untuk undang-undang transportasi di Indonesia. Selain itu, undang-undang yang berkaitan dengan keterlibatan dalam undang-undang transportasi umum diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Karena cakupannya yang luas, hal ini dapat menjadi titik awal untuk mengisi kekosongan hukum maritim yang mungkin ada dalam hal Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak diundangkan secara lengkap. Judul V Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) mengatur tentang penyediaan dan penggunaan kapal, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 435 dan 436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, yang mengatur pengoperasian angkutan laut. Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Penjelasan pengangkut tentang syarat-syarat perjanjian itu dapat dilihat dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 520 Buku II Judul V-A Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Pasal 521 sampai dengan 533 Buku II Judul V-B Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia (KUHD) merinci tanggung jawab pengangkut untuk mempertanggungjawabkan dan menghormati pengaturan pengangkutan.

Sedangkan ketentuan lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang kaitannya erat dengan kegiatan pengangkutan melalui laut yaitu berupa Titel I mengenai kapal-kapal laut dengan muatannya, Titel II mengenai penguasaan kapal dan kepemilikan bersama kapal, Title III mengenai nahkoda, anak buah kapal, beserta penumpang yang diangkut, dan Titel IV mengenai perjanjian yang terjadi pada kerja laut. Dalam pengaturan hukum mengenai pengangkutan melalui laut tentunya

perjanjian memiliki peranan penting dalam suatu kegiatan ini, dikarenakan dalam penyelenggaraan pengangkutan perjanjian antara pihak-pihak tentunya sering terjadi. Perjanjian pengangkutan merupakan dimana suatu pihak telah menyanggupi untuk membawa penumpang atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan keadaan yang aman, dan sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi untuk membayar ongkos pengangkutan yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut Pasal 1233 buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) perjanjian pada umumnya dibagi menjadi dua sumber perikatan, yaitu perikatan karena adanya perjanjian dan dengan perikatan karena adanya perundang-undangan. Perbedaan antara keduanya adalah perikatan perjanjian lebih mengembangkan hubungan aspek hukum bagi para pihak yang mengikat diri pada perjanjian dan oleh kehendaknya sendiri, sedangkan perikatan perundang-undangan terjadi karena adanya peristiwa tertentu yang menimbulkan hak dan kewajiban yang terkait dan sudah ditentukan oleh perundang-undangan Widjaya, (2003).

Kedua pihak dalam pengaturan transportasi ini akan mendapatkan keuntungan dari akibat hukum yang ditetapkan baik bagi pelaku komersial maupun penumpang. Suatu pengaturan pengangkutan dianggap “konsensual” menurut hukum apabila semua pihak menyetujui syarat dan ketentuannya dan kesepakatan tersebut dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis (konsensus). Dalam hal terjadi pelanggaran kontrak baik oleh pengangkut maupun pengirim, surat pengantaran atau bill of lading akan menjadi bukti adanya kesepakatan antara para pihak, maka surat jalan atau surat muatan tersebut dapat dijadikan dokumen sebagai tanda bukti bahwa telah terjadinya perjanjian dan juga telah terjadinya wanprestasi dalam kegiatan tersebut. Surat jalan atau surat muatan tersebut pada dasarnya merupakan dokumen-dokumen yang berisikan tentang keadaan barang yang dibawa oleh pihak pengangkut atas permintaan dari pihak pengirim.

3.2 Kedudukan Perusahaan Cargo Dalam Memberikan Pertanggungjawaban Atas Kerusakan Atau Kehilangan Barang Dalam Kegiatan Pengangkutan Melalui Laut

Sebelum membahas mengenai kedudukan perusahaan cargo dalam memberikan pertanggung jawaban dalam kegiatan pengangkutan, penulis akan menjelaskan beberapa prosedur penyelenggaraan pengangkutan barang melalui laut yang harus diketahui oleh para pengguna jasanya. Sama halnya dengan pembahasan kali ini setiap perusahaan cargo pasti memiliki prosedur-prosedur pengiriman barang yang berbeda-beda aturannya, kali ini penulis akan merangkum beberapa inti prosedur dalam penyelenggaraan pengangkutan melalui laut, yaitu: Shipping Instructions, yang dijalankan oleh pihak konsumen kepada pihak perusahaan cargo. Setelah menerima proses shipping instructions, perusahaan cargo harus tetap memeriksa hasil dari proses ini. Suyono, (2001), Book Space With Carter, pihak perusahaan cargo selaku forwarder melakukan proses pemesanan ruangan kepada pihak agen perkapalan, Selanjutnya pihak perusahaan cargo akan mengurus dokumen-dokumen seperti kepabean pada kantor Bea Cukai untuk memperoleh hasil dari PEB (pemberitahuan ekspor barang), Melakukan Stuffing (pengisian), kegiatan stuffing ini merupakan kegiatan fumigation dalam hal ini apabila perusahaan konsumen merupakan perusahaan wonder furniture. Kemudian dalam kegiatan stuffing ini sebelum barang dimasukkan ke dalam container barang perlu di packing terlebih dahulu, Setelah mendapat izin dari kantor pabean, barang dapat dimuat ke dalam kapal pengangkut di pelabuhan sebagai bagian dari pelaksanaan bidang ekspor ke daerah pabean, Setelah semua proses muat, stuffing, bea cukai, dan penyerahan barang ke pihak pengangkut sudah selesai, kemudian semua dokumen-dokumen tersebut akan diajukan ke kantor asuransi. Dan prosedur terakhir pihak dari perusahaan cargo akan melakukan pembiayaan atas kerja pegawai, dan pihak perusahaan cargo akan mengeluarkan dokumen yang akan diserahkan ke konsumen dan juga kepada perusahaan cargo negara tujuan. Ini beberapa penjelasan mengenai prosedur perusahaan cargo dalam menyelenggarakan pengangkutan melalui laut yang harus diketahui oleh para pengguna jasanya.

Mengenai bentuk pertanggungjawaban perusahaan cargo dalam kegiatan pengangkutan melalui laut ini diatur secara spesifik, dalam kasus di mana perusahaan cargo bersalah atas kehilangan atau kerusakan barang dalam perjalanan, perusahaan harus menanggung semua tanggung jawab keuangan atas kehilangan atau kerusakan tersebut. Perusahaan pelayaran mensyaratkan klausul ini dalam semua kontrak dengan pengirim, yang berarti bahwa jika kiriman dikirim dalam peti kemas, pengirim bertanggung jawab untuk memastikan bahwa isinya tidak melebihi batas berat peti kemas dan bahwa kiriman tersebut mematuhi Peraturan Pemerintah 51 (Peraturan Pengiriman) persyaratan.

Ketika datang untuk menentukan siapa yang harus disalahkan atas suatu insiden atau kejahatan, gagasan mendasar tentang tanggung jawab dapat dipecah menjadi dua kategori berbeda: tanggung jawab kesalahan dan tidak ada tanggung jawab kesalahan. Prinsip tanggung jawab kesalahan berlaku jika prinsip atau unsur kesalahan diperlukan, sedangkan prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan (no fault liability principle) diperlukan jika tidak ada unsur kesalahan Agustina, (2003). Untuk penjelasan lebih lanjut dari pertanggung jawaban, dijelaskan secara jelas bahwa perusahaan cargo wajib mengikuti prosedur dengan aturan yang sudah berlaku dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yaitu Pasal 40 ayat 1 mewajibkan pengusaha pelayaran untuk menjamin keamanan barang dan orang pelanggannya. Menurut Pasal 40 ketentuan Ayat 2 tentang muatan kapal, perusahaan angkutan bertanggung jawab atas barang-barang di atas kapal berdasarkan jumlah dan sifat barang yang dinyatakan kematian atau cedera pada orang yang diangkut, musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut, keterlambatan pengangkutan penumpang dan produk dipindahkan, kerugian pihak ketiga yang semuanya timbul dari pengoperasian kapal.

Apabila korporasi dapat membuktikan bahwa kerugian yang dipersoalkan itu bukan kesalahan mereka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat 2, maka mereka dibebaskan dari tanggung jawab untuk itu. Sesuai dengan Pasal 41 ayat 3, pelaku usaha angkutan air wajib mengikutsertakan asuransi perlindungan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 41 ayat (1), semua penumpang dan mereka yang membutuhkan harus diberikan fasilitas khusus tanpa biaya tambahan kepada perusahaan. Seperti yang sudah dipaparkan dalam penjelasan diatas maka pihak perusahaan wajib bertanggung jawab penuh atas kerusakan atau kehilangan barang yang diangkutnya, dan juga sudah tercantum aturan tersebut dalam Undang-Undang.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Dalam hal pengiriman produk di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) adalah otoritas hukum utama. Untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum di bidang angkutan laut itu sendiri, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) juga mengatur landasan hukum pengangkutan melalui laut dengan cara lain yang tidak diatur atau diuraikan secara lengkap dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Karena praktik pengiriman produk melintasi lautan menjadi lebih umum, akan sangat penting untuk memiliki upaya hukum yang efektif untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Sehingga secara akurat mencerminkan kepentingan relatif dari kewajiban dan perlindungan yang diberikan kepada masing-masing pihak yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan transportasi.

Pihak perusahaan cargo diwajibkan untuk berhak bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan atau kehilangan barang yang diangkutnya dan jika memang kerusakan dan kehilangan tersebut disebabkan dari pihak perusahaan sendiri. Tetapi jika pihak pengangkutan dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, maka pihak perusahaan dapat dibebaskan dalam tanggung jawab tersebut. Dan jika dalam proses tersebut terjadi perselisihan tanggung jawab antar pihak pengirim dan pengangkut maka diutamakan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara kekeluargaan atau musyawarah dan jika dalam proses kekeluargaan tidak dapat menemukan jalan keluar maka salah satu pihak dibebaskan untuk menyelesaikannya diluar jalur kekeluargaan atau musyawarah, seperti mengikuti proses klausul dalam perjanjian yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan maupun sengketa yang ada.

4.2 Saran

Saran untuk pemerintah, diharapkan dapat untuk mengeluarkan peraturan hukum yang lebih tegas dan jelas yang mengatur mengenai pengangkutan barang cargo, khususnya melalui laut. Dan diharapkan dari pemerintah dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat umum mengenai peraturan tersebut, selaku masyarakat merupakan penumpang atau pengguna jasa dan pemilik barang dalam kegiatan pengangkutan tersebut.

Pihak perusahaan diharapkan benar-benar untuk melibatkan peran asuransi dalam kegiatan pertanggung jawaban pengangkutan barang, dan juga diharapkan peran asuransi ini dapat dengan mudah diterapkan ke masyarakat apabila terjadinya resiko dalam kegiatan pengangkutan ini, dengan hal ini mungkin para pengguna jasa atau pemilik dan pengirim barang merasa aman dan tidak beres dirugikan karena telah adanya peran asuransi dalam kegiatan pengangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, M. (1998). *Hukum Pengangkutan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Agustina, R. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum*. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Anantyo, S. (2012). tanggung jawab pengangkut terhadap barang muatan Pada pengangkutan melalui laut. *DIPONEGORO LAW REVIEW*.
- Gultom, E. (2009). *Hukum Pengangkutan Laut*. Jakarta: Literasi Lintas Media.
- Jonaedi Efendi, dan J. I. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prena Media.
- L. Budi Kagramanto, Rahmi Jened, Agung Sujatmiko, Nurwahyuni, Z. G. (2011). *Buku Ajar Hukum Dagang, Departemen Hukum Perdata*. Universitas Airlangga.
- Purwosutjipto, H. M. . (1981). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta.
- Ridwan Khairandy, Machsun Tabroni, EryArifuddin, D. S. (1999). *Pengantar Hukum Dagang Media*. Yogyakarta.
- Soekardono, R. (1969). *Hukum Perkapalan Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Subekti, R. (1979). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suyono. (2001). *Shipping (Pengangkutan Internasional Ekspor Impor Melalui Laut)*. Jakarta: Penerbit BPM.
- Widjaya, I. G. R. (2003). *Merancang Suatu Kontrak; Contract Drafting Teori dan Praktek*. Jakarta: Kesaint Blanc.